

**POLIS ASURANSI PERJALANAN
(TRAVEL INSURANCE)**

PT Asuransi Jasa Tania Tbk

Polis ini merupakan dokumen penting. Mohon dibaca dengan seksama.

Polis Asuransi Perjalanan (Travel Insurance)

Bahwa Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis ini telah mengajukan kepada Penanggung suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan pengecualian-pengecualian yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya yang disepakati bersama, Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam Polis ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

SYARAT & KETENTUAN
POLIS ASURANSI PERJALANAN (TRAVEL INSURANCE)

BAB I
DEFINISI

PASAL 1
DEFINISI

Istilah-istilah yang tercantum dalam Polis ini berikut lampirannya diartikan sebagai berikut :

1. "Penanggung" berarti PT Asuransi Jasa Tania Tbk
2. "Pemegang Polis" berarti Travel Agent di mana Tertanggung Perorangan melakukan perjalanan melalui jasa Travel Agent tersebut.
3. "Tertanggung Perorangan" berarti Tertanggung Perorangan yang tertera pada Ikhtisar Polis."
4. Ikhtisar Polis dokumen yang Penanggung terbitkan kepada Tertanggung setelah Tertanggung membeli Polis Asuransi. Dokumen ini berisi rincian Polis yang menunjukkan jenis produk asuransi yang Tertanggung beli, rincian tertanggung, jangka waktu pertanggungan dan syarat khusus lainnya yang berlaku bagi Tertanggung yang menjadi satu kesatuan dengan Polis dan lampirannya.
5. **"Tabel Manfaat"** adalah ringkasan manfaat dari Polis Tertanggung
6. "Anak/Anak-anak" berarti tanggungan dan anak/anak-anak yang belum menikah antara usia 1 tahun sampai dengan usia maksimum 18 tahun dan melakukan Perjalanan bersama tertanggung selama periode pertanggungan.
7. "Keluarga" berarti Tertanggung, pasangan nikah Tertanggung yang sah dan seluruh anak Tertanggung seperti yang didefinisikan dalam nomor 3 di atas.
8. "Perjalanan" seperti yang berlaku untuk polis Perjalanan Tunggal berarti perjalanan yang dimulai sejak Tertanggung meninggalkan tempat tinggal atau tempat usaha permanen Tertanggung untuk sebuah perjalanan langsung ke tempat pemberangkatan di Indonesia untuk memulai perjalanan ke tempat tujuan dan berhenti pada apapun yang terjadi lebih dahulu dari hal berikut ini:
 - a. berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan yang tertera pada Polis;
 - b. kembalinya Tertanggung ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen Tertanggung di Indonesia;Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Perjalanan Tunggal" tidak akan melebihi 20 (dua puluh) hari sejak tanggal dimulainya perjalanan.
9. "Kecelakaan" berarti peristiwa kekerasan, tidak terduga, bersifat diluar dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cedera Tertanggung.
10. "Cedera" berarti cedera badan atas orang-orang yang dipertanggungkan yang disebabkan semata-mata dan secara langsung oleh Kecelakaan.

11. "Sakit" berarti keadaan fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari tingkat kesehatan normal.
12. "Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya" berarti setiap penyakit kelemahan cacat fisik atau kondisi yang telah disadari dan/atau ada 2 tahun (24 bulan) sebelum dimulai periode asuransi (pertanggungan).
13. "Dokter Praktik" berarti Dokter Praktik yang memiliki ijazah kedokteran, terdaftar secara resmi dan memiliki izin untuk memberikan pelayanan pengobatan ilmu Kedokteran Modern dan dalam melakukan praktik sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
14. "Tabib Tradisional" (termasuk Ahli Ramuan atau Ahli Tulang) berarti seorang praktisi medis yang memiliki izin dan terdaftar untuk praktek pengobatan tradisional dan dalam melakukan praktik sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
15. "Ketidakmampuan Total" berarti ketidakmampuan total yang semata-mata dan secara langsung disebabkan oleh cedera dan menghalangi Tertanggung Perorangan untuk melakukan usaha atau pekerjaannya (dalam bentuk dan jenis apapun) atau dalam hal ia tidak memiliki usaha atau pekerjaan, dalam melakukan tugas dan kewajibannya sehari-hari.
16. "Permanen" berarti telah berlangsung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan pada akhir periode tersebut tidak ada harapan lagi untuk pemulihan.
17. "Kehilangan Penglihatan" berarti kehilangan total dan tidak dapat dipulihkan atas kemampuan melihat sebuah mata yang membuat Tertanggung benar-benar buta pada mata tersebut dan tidak dapat disembuhkan dengan pembedahan atau upaya medis apapun.
18. "Kehilangan Anggota Tubuh" (merujuk pada sebuah tangan atau kaki) berarti terpisahnya atau terputusnya pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau ketidakmampuan fungsional secara keseluruhan dan permanen dari seluruh tangan, lengan, kaki atau tungkai kaki.
19. "Kehilangan Jari" berarti pemutusan seluruhnya melalui atau di atas sendi "metakarpofalang".

BAB II

RISIKO YANG DIJAMIN

PASAL 2

LUAS JAMINAN ASURANSI

BAGIAN 1

Kecelakaan Diri

Apabila Tertanggung mengalami suatu kecelakaan selama perjalanan dan sebagai konsekuensinya menderita cedera, yang mengakibatkan salah satu Kejadian meninggal dunia atau cacat tetap maka Penanggung akan membayar santunan sesuai ketentuan berikut :

1. Kematian :

Santunan sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai yang tercantum pada Iktisar Polis.

2. **Cacat Tetap :**

a. **Cacat Tetap Keseluruhan**

Santunan sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai yang tercantum pada Iktisar Polis.

b. **Cacat Tetap Sebagian**

Santunan akan dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan tabel persentase dari Nilai yang tercantum pada Iktisar Polis untuk Cacat Tetap, sebagai berikut :

| No | Uraian | Tabel (%) |
|-----|--|-----------|
| 1. | Lengan kanan mulai dari sendi bahu | 60 % |
| 2. | Lengan kiri mulai dari sendi bahu | 50 % |
| 3. | Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku | 50 % |
| 4. | Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku | 40 % |
| 5. | Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan | 40 % |
| 6. | Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan | 30 % |
| 7. | Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha. | 50 % |
| 8. | Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut. | 25 % |
| 9. | Ibu jari tangan kanan | 15 % |
| 10. | Ibu jari tangan kiri | 10 % |
| 11. | Jari telunjuk tangan kanan | 10 % |
| 12. | Jari telunjuk tangan kiri | 8 % |
| 13. | Jari kelingking tangan kanan | 8 % |
| 14. | Jari kelingking tangan kiri | 6 % |
| 15. | Jari tengah atau manis tangan kanan | 5 % |
| 16. | Jari tengah atau manis tangan kiri | 4 % |
| 17. | Satu ibu jari kaki | 8 % |
| 18. | Satu jari kaki lainnya | 5 % |
| 19. | Sebelah mata | 50 % |
| 20. | Pendengaran pada kedua belah telinga | 50 % |
| 21. | Pendengaran pada sebelah telinga | 25 % |
| 22. | Sebelah daun telinga secara keseluruhan | 5 % |

3. Tidak ada manfaat yang dibayarkan:

- berdasarkan risiko kematian karena kecelakaan, kecuali kematian terjadi dalam 12 bulan dari tanggal cedera.
- berdasarkan risiko cacat tetap karena kecelakaan, kecuali dengan membuktikan kepada Penanggung bahwa Ketidakmampuan telah berlangsung 12 bulan dari tanggal Cedera dan dalam segala kemungkinan akan berlanjut seumur hidup.

4. Jumlah maksimum atas semua manfaat yang dapat dibayarkan untuk satu atau lebih Cedera yang diderita oleh Tertanggung Perorangan selama Jangka waktu Pertanggungan tidak melebihi batas maksimum seperti tertera pada Ikhtisar Polis.

BAGIAN 2

Santunan Biaya Pemakaman akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh suatu peristiwa kekerasan, kejadian tidak terduga, bersifat diluar dan dapat dilihat pada periode yang ditetapkan seperti di polis, Penanggung akan membayar Biaya Pemakaman untuk ahli waris Tertanggung, sesuai yang tertulis pada Ikhtisar Polis.

BAGIAN 3

Biaya Pengobatan

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas biaya pengobatan yang diperlukan sebagai akibat langsung dari sakit atau cedera atau karena kecelakaan yang terjadi selama periode asuransi sampai dengan batas maksimum penggantian yang tercantum didalam tabel manfaat polis ini.

Total biaya pengobatan yang terjadi tidak akan melebihi batas maksimum berdasarkan Bagian 1 dari Polis. Semua pengobatan harus diresepkan oleh Dokter atau Tabib Tradisional untuk memperoleh pengembalian pembayaran. Apabila Tertanggung berhak atas suatu pengembalian atas semua atau sebagian pembayaran dari sumber lain, tanggung jawab Penanggung hanya sebesar jumlah yang merupakan kelebihan atau sisa dari pengembalian pembayaran dari sumber lain tersebut.

BAGIAN 4

Perawatan medis lanjutan di Indonesia

Biaya pengobatan di rumah sakit (termasuk biaya ambulan atau biaya perawatan profesional di rumah) yang secara wajar terjadi di Indonesia dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung kembali dari luar negeri, biaya-biaya tersebut timbul karena kecelakaan atau penyakit yang diderita sewaktu diluar negeri dan terjadi selama jangka waktu pertanggungan sampai dengan maksimum sesuai yang tertulis dalam ikhtisar polis.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 2, 3 dan 4

- 1. Batu di saluran kemih atau saluran empedu atau peradangan kandung empedu;***
- 2. Tekanan darah tinggi (hipertensi) dan komplikasinya;***
- 3. Stroke;***
- 4. Kelainan jantung dan komplikasinya;***
- 5. Kelainan pembuluh darah;***
- 6. Katarak;***
- 7. Segala jenis kanker / tumor / polip / kista / benjolan termasuk benjolan di payudara;***
- 8. Kerusakan pada lambung atau usus duabelas jari;***
- 9. Asam urat atau rematik;***

- 10. Diabetes dan komplikasinya;**
- 11. Dislipidemia dan komplikasinya;**
- 12. Gangguan prostat;**
- 13. Gangguan ginjal dan komplikasinya.**

BAGIAN 5

Evakuasi dan Repatriasi Medis

Apabila sebagai akibat dari cedera atau penyakit yang terjadi ketika Tertanggung sedang melakukan perjalanan dan jika menurut pendapat dokter diputuskan secara medis lebih tepat untuk memindahkan Tertanggung ke tempat lain untuk perawatan medis atau untuk memulangkan Tertanggung ke Indonesia, gunakan alat transportasi yang paling sesuai berdasarkan keadaan medis dari kondisi Tertanggung, Penanggung akan mengganti biaya-biaya yang dijamin sampai dengan maksimum sesuai dengan ikhtisar polis per orang atas evakuasi atau repatriasi medis.

Alat transportasi untuk evakuasi yang diatur oleh dokter atau rumah sakit termasuk pelayanan alat transportasi ambulan udara, angkutan umum udara atau kereta api atau pengertian lain yang sesuai. Semua keputusan mengenai arti dari alat transportasi dan tujuan akhir akan diatur sesuai pelayanan transportasi medis dan peralatan medis yang diperlukan yang timbul sebagai akibat dari evakuasi medis darurat atas diri Tertanggung sesuai dengan apa yang telah dijelaskan disini.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 5

Tidak ada santunan yang akan dibayarkan untuk:

- 1. Biaya-biaya yang terjadi untuk pelayanan yang disediakan oleh pihak lain dimana Tertanggung tidak harus membayarnya atau biaya-biaya yang sudah termasuk didalam biaya perjalanan yang direncanakan;***
- 2. Biaya-biaya yang tidak disetujui atau diatur oleh dokter atau Rumah Sakit, Dalam hal ini Penanggung memiliki hak untuk memberi penggantian kepada Tertanggung hanya dalam hal biayabiaya pelayanan yang timbul atas kejadian yang sama dan sampai dengan nilai maksimum yang terdapat dalam Ikhtisar Polis.***

BAGIAN 6

Pemulangan Jenazah

Dalam hal kematian tertanggung saat melakukan perjalanan di luar negri, Penanggung akan mengganti biaya yang wajar untuk mengangkut jasad atau jenazah Tertanggung ke daerah asal di Indonesia dan bila dibutuhkan termasuk biaya otopsi, sampai dengan batas santunan yang tertera dalam ikhtisar Polis.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 3, 5 dan 6

Penanggung tidak akan membayar klaim berkenaan dengan :

- 1. Perawatan atau pengobatan yang dilakukan di Indonesia (kecuali yang secara khusus disebutkan dalam Bagian 4);***
- 2. Operasi atau perawatan medis yang berdasarkan pendapat dari Dokter Praktek yang menangani Tertanggung sewajarnya dapat ditunda sampai Tertanggung kembali ke Indonesia;***
- 3. Biaya tambahan untuk akomodasi kamar pribadi di rumah sakit klinik atau perawatan di rumah kecuali Dokter Praktek yang merawat Tertanggung berpendapat akomodasi tersebut perlu bagi Tertanggung (kecuali secara khusus disebutkan);***
- 4. Perawatan medis kecuali didapat dari Dokter Praktik yang resmi terdaftar.***

BAGIAN 7

Kunjungan Duka & Akomodasi

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Cedera atau sakit yang dialami dalam Perjalanan, dan tidak ada anggota keluarga dewasa yang berada bersama Tertanggung, maka Penanggung akan mengganti biaya kunjungan duka dan akomodasi yang diperlukan sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum dalam ikhtisar Polis untuk :

1. Biaya tiket pesawat ekonomi pulang dan pergi untuk (satu) saudara atau teman
2. Biaya akomodasi kamar biasa di hotel yang layak tetapi tidak termasuk biaya untuk minum, makan dan layanan kamar lain;
3. Biaya yang wajar sesuai poin 1 pada Bagian ini untuk tiket pesawat terjadwal, kelas ekonomi.

BAGIAN 8

Pendampingan Anak

Dalam hal Tertanggung dirawat di luar negeri dan tidak ada orang dewasa lain yang menemani anak dari Tertanggung yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, maka Penanggung akan membayar satu tiket pesawat sekali jalan yang wajar (pesawat kelas ekonomi) serta biaya penginapan hotel yang wajar maksimal sesuai ikhtisar polis untuk satu Anggota Keluarga terdekat atau teman untuk menemani anak Tertanggung untuk kembali ke Indonesia.

BAGIAN 9

Pembatalan Perjalanan

Jika Perjalanan dibatalkan disebabkan akibat di bawah berikut ini yang terjadi dalam 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan :

- a. Kematian atau Cedera Berat atau Penyakit Serius atau wajib masuk karantina yang dialami oleh Tertanggung, atau Anggota Keluarga dari Tertanggung;
- b. Panggilan sebagai saksi dari pengadilan.

Penanggung akan membayar, sampai dengan batas maksimum sesuai ikhtisar Polis untuk kerugian perjalanan dan/atau biaya-biaya akomodasi, dengan ketentuan :

- a. Dibayar dimuka oleh Tertanggung;
- b. yang mana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum; dan
- c. Tidak mendapat ganti rugi dari pihak lain.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 9

Penanggung tidak akan membayar untuk setiap kerugian :

1. ***Disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah; atau***
2. ***Disebabkan pembatalan oleh perusahaan transportasi; atau***
3. ***Dijamin oleh program asuransi lain atau program pemerintah; atau***
4. ***Akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, maskapai penerbangan, agen perjalanan atau penyedia lain dari akomodasi jasa perjalanan dan/atau akomodasi; atau***
5. ***Apabila asuransi ini dibeli kurang dari tujuh (7) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan (dengan pengecualian Kematian atau Cedera Berat yang hanya disebabkan dari Kecelakaan terhadap Tertanggung, pasangan dari Tertanggung, anak, orangtua, mertua, kakek dan nenek, kakek dan nenek mertua, kakek dan nenek buyut, kakek dan nenek buyut mertua, cucu, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara laki-laki ipar, saudara perempuan ipar atau teman perjalanan).***

BAGIAN 10

Keterlambatan Perjalanan

Dalam hal Pengangkutan Umum terjadwal sebagaimana telah ditentukan dimana Tertanggung telah mengatur untuk melakukan perjalanan ditunda hingga sedikitnya 8 (delapan) jam berturut-turut sejak tanggal keberangkatan sebagaimana ditentukan dalam jadwal perjalanan yang diberikan kepada Tertanggung yang disebabkan oleh pemogokan/aksi perindustrian, cuaca buruk, kegagalan peralatan atau infrastruktur lainnya, Penanggung akan membayar sejumlah manfaat sesuai ikhtisar polis untuk setiap minimal 8 (delapan) jam penuh keterlambatan.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 10

Tidak ada santunan akan diberikan untuk segala keterlambatan :

1. ***Timbul dari keterlambatan Tertanggung untuk check in sesuai dengan jadwal yang tertera di rencana perjalanan atau apabila Tertanggung tidak dapat memperoleh***

konfirmasi tertulis dari perusahaan pengangkutan atau agen perjalanan terkait tentang lamanya waktu keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut;

- 2. Timbul dari pemogokan atau aksi kerja yang sudah ada pada saat tanggal Perjalanan diatur.***

BAGIAN 11

Keterlambatan Bagasi

Penanggung akan mengganti hingga suatu batas pembayaran sesuai ikhtisar polis dengan batas maksimum yang ditentukan jika bagasi yang sudah check-in yang dibawa Tertanggung ditunda, salah jurusan atau salah penempatan untuk sementara waktu oleh pengangkut untuk setiap minimal 8 (delapan) jam berturut-turut penundaan setelah kedatangan Tertanggung tiba di depan tempat pengambilan bagasi dari tujuan yang dijadwalkan selama masa Asuransi Polis sampai.

BAGIAN 12

Kehilangan Bagasi

Penanggung akan membayar, sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum dalam ikhtisar polis untuk mengganti kerugian dari atau kerusakan yang diderita terhadap bagasi pribadi yang dibawa, dibeli atau kerusakan yang timbul dari keadaan-keadaan di luar kendali Tertanggung di tempat lokasi tujuan perjalanan. Hal ini termasuk pakaian, barang-barang pribadi yang dipakai atau dimiliki oleh Tertanggung, di dalam koper dan seperti kontainer. Semua barang-barang tersebut harus dimiliki oleh atau di bawah kekuasaan Tertanggung yang dipinjamkan atau dipercayakan kepada Tertanggung. Kehilangan atau kerusakan bagasi atau harta benda pribadi hanya akan diganti apabila terjadi :

- a. pada saat barang-barang dalam penguasaan karyawan hotel atau Pengangkutan Umum dan bukti kehilangan secara tertulis dari manajemen hotel atau manajemen dari Pengangkutan Umum, dan pembuktian seperti itu harus diberikan kepada Penanggung; atau
- b. pada saat berada di tempat umum, kehilangan atau kerusakan ditanggung hanya jika disebabkan oleh pencurian atau perampokan dan hal itu harus dilaporkan pada polisi setempat dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian itu terjadi. Dalam setiap klaim harus dilampirkan keterangan tertulis dari polisi setempat.

Dalam hal barang harta benda pribadi Tertanggung terbukti tidak dapat diperbaiki, pengajuan klaim di dalam Polis ini akan dianggap sebagai barang yang hilang. Penanggung dapat membayar atau atas pilihannya mengembalikan atau memperbaiki dengan perhitungan nilai keausan. Penurunan nilai kelayakan ini tidak berlaku untuk alat-alat elektronik yang telah dibeli kurang dari 1 (satu) tahun sejak tanggal Kecelakaan jika Peserta dapat memberikan dokumen-dokumen pendukung (misalnya bon atau kartu garansi asli) untuk keperluan klaim.

Kerugian harus dilaporkan ke Kantor Polisi atau institusi yang berwenang seperti hotel dan manajemen perusahaan penerbangan di wilayah tempat kerugian timbul dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Kecelakaan. Setiap klaim harus disertai dengan dokumen tertulis dari pihak yang berwenang tersebut. Tertanggung harus mengambil segala tindakan untuk memastikan bahwa barang atau harta benda miliknya :

- a) tidak ditinggalkan tak terjaga di tempat umum.
- b) harus melakukan tindakan pencegahan untuk keamanan setiap barang pribadi dan bagasi.

Satu barang atau satu set suatu barang dianggap sebagai satu barang (misalnya sepasang sepatu, kamera dan perlengkapan pendukung lensa dan aksesorisnya).

Pengecualian berlaku untuk Bagian 12

- 1) Jenis-jenis harta benda berikut dikecualikan dari jaminan : binatang, kendaraan bermotor (termasuk aksesorisnya), sepeda motor, perahu motor, alat angkutan lain, peralatan olahraga ski, buah-buahan, barang rumah tangga, barang antik, komputer (termasuk komputer genggam, perangkat lunak dan aksesorisnya, serta Komputer Laptop), naskah, perhiasan, batu permata, arloji, kontak atau corneal lensa, surat-surat berharga, tiket, dokumen, uang, alat musik, kawat gigi atau gigi, gigi palsu.***
- 2) Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan karena aus pemakaian secara perlahan-lahan, karena ngengat, kutu, sifat/ keadaan barang itu sendiri, atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau akibat dari barang tersebut sedang digunakan.***
- 3) Kehilangan atau kerusakan atas peralatan yang disewa dan kehilangan atau kerusakan atas harta benda yang dikibatkan secara langsung atau tidak langsung dari pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, perang saudara, atau perampasan kekuasaan, atau tindakan lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghalangi, melawan atau merusak berdasarkan peraturan-peraturan bea cukai atau karantina, penyitaan atas perintah penguasa pemerintahan atau risiko penyelundupan atau pengangkutan perdagangan yang tidak sah.***
- 4) Kehilangan atau kerusakan atas harta benda Tertanggung yang diasuransikan di bawah polis asuransi lain atau mendapatkan penggantian dari Pengangkutan Udara Umum, hotel atau pihak lain.***
- 5) Kehilangan atau kerusakan atas bagasi Tertanggung yang dikirim terlebih dahulu atau cinderamata dan barang-barang yang dikirim per pos atau dikirim secara terpisah dengan kapal laut.***
- 6) Kehilangan atau kerusakan atas bagasi Tertanggung atau barang-barang pribadi yang ditinggalkan tanpa penjagaan di Tempat Umum.***
- 7) Sebagai akibat kegagalan Tertanggung untuk menjaga dan kurang hati-hati untuk menyimpan dan mengamankan harta benda tersebut.***
- 8) Kehilangan atau kerusakan barang-barang dagangan. Atau contoh-contoh barang dagangan***
- 9) Kehilangan atau kerusakan data-data yang ada disimpan dalam kaset, kartu, disket***

atau lain-lain.

- 10) Kehilangan atau kerusakan uang kontan dan nota bank, kartu kontan, surat hutang, kupon, stempel, instrument negosiasi, akta notaris, naskah-naskah, segala jenis surat berharga, kehilangan kartu kredit atau penggantian kartu kredit, kartu identitas dan surat ijin mengemudi, dokumen-dokumen perjalanan seperti ditentukan dalam Bagian 13.**
- 11) Kehilangan atau kerusakan barang yang mudah rusak yang tidak disimpan dengan benar.**
- 12) Kehilangan yang misterius.**

BAGIAN 13

Kehilangan Dokumen Perjalanan

Penanggung akan membayar kepada Peserta sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum dalam ikhtisar polis untuk mendapatkan penggantian paspor, tiket perjalanan dan dokumen-dokumen perjalanan lainnya yang hilang, termasuk juga menanggung biaya perjalanan tambahan dan akomodasi hotel yang dikeluarkan untuk penggantian dokumen perjalanan yang hilang dari perampokan, pencurian dengan kekerasan ataupun pencurian biasa atau kejadian alam (angin topan, gempa bumi dan lain-lain) pada saat Peserta sedang melakukan perjalanan.

BAGIAN 14

Kehilangan Uang

Jika Tertanggung dalam perjalanannya mengalami kehilangan uang tunai, cek perjalanan/turis, atau uang kertas miliknya akibat perampokan, pembongkaran, pencurian atau bencana alam (angin topan, gempa bumi, dan lain-lain) yang berada dibawah perlindungan, penjagaan atau pengawasannya, Penanggung akan membayar kerugian aktual sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum dalam ikhtisar polis, asalkan kerugian tersebut dilaporkan ke kantor polisi yang mempunyai yurisdiksi di tempat kejadian tidak lebih dari dua puluh empat (24) jam setelah kejadian kehilangan. Setiap klaim harus disertai dengan keterangan tertulis dari kantor polisi.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 14

Manfaat-manfaat tidak akan dibayarkan berkaitan dengan nilai pertukaran uang atau nilai keausan dan untuk cek perjalanan yang tidak dengan segera dilaporkan kepada cabang setempat atau agen yang berwenang. Manfaat-manfaat tidak akan diberikan sehubungan dengan kerugian yang tidak dilaporkan kepada polisi dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan mendapat laporan tertulis.

BAGIAN 15

Tanggung Gugat Pribadi

Penanggung akan mengganti kerugian kepada Tertanggung sampai dengan dengan batas maksimum santunan yang tercantum dalam ikhtisar polis atas tanggung gugat Tertanggung kepada pihak ketiga yang timbul selama melakukan perjalanan yang timbul akibat dari :

- a) kematian atau Cedera terhadap pihak ketiga.
- b) kerugian akibat kecelakaan atau kerusakan pada harta benda dari pihak ketiga.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 15

Penanggung tidak akan membayar untuk tanggung gugat yang timbul langsung atau tidak langsung sehubungan dengan, atau dikarenakan oleh :

- 1) Tanggung gugat dari pemberi kerja, tanggung gugat karena perjanjian, atau tanggung gugat terhadap anggota keluarga Tertanggung.***
- 2) Tindakan binatang atau akibat yang ditimbulkan oleh barang yang dimiliki, dirawat, dikuasai atau diawasi oleh Tertanggung.***
- 3) Tindakan yang disengaja, niat jahat atau segala perbuatan melawan hukum.***
- 4) Kegiatan perdagangan, usaha atau profesi.***
- 5) Kepemilikan atau menduduki tanah atau bangunan (selain dari hanya menempati kediaman sementara).***
- 6) Kepemilikan atau penggunaan kendaraan, pesawat atau perahu.***
- 7) Biaya-biaya hukum yang timbul dari perkara pidana.***
- 8) Keikutsertaan Tertanggung dalam pawai atau perlombaan kendaraan bermotor.***
- 9) Keputusan Pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.***
- 10) Tindakan menghukum, provokasi atau kerusakan parah.***

BAB III

PENGECUALIAN

PASAL 3

PENGECUALIAN UMUM

Penanggung tidak akan membayar bagian manapun dari polis ini untuk kerugian atau tanggung gugat yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari akibat :

- 1) Cedera, Sakit atau penyakit yang timbul secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh sehubungan dengan atau yang dipercepat oleh :***
 - a) penggunaan, pelepasan atau keluar dari bahan nuklir yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan reaksi nuklir atau radiasi atau kontaminasi radioaktif; atau***
 - b) penyebaran atau penggunaan pathogenic atau bahan biologi atau kimia beracun; atau***

- c) *pelepasan pathogenic atau bahan biologi atau kimia beracun;*
- 2) *Setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau karena penyitaan, penahanan, perusakan yang dilakukan oleh bea cukai atau petugas lain yang berwenang. Setiap pelanggaran apapun terhadap peraturan pemerintah atau kegagalan Tertanggung untuk melakukan tindakan pencegahan dalam menghindari suatu klaim berdasarkan mass media;*
 - 3) *Segala larangan atau peraturan oleh pemerintah manapun;*
 - 4) *Tertanggung tidak mengambil tindakan yang sewajarnya apapun untuk menjaga harta benda miliknya atau menghindari Cedera atau meminimalkan terjadinya sesuatu klaim berdasarkan Polis;*
 - 5) *Mengendarai atau mengemudikan dalam segala bentuk balapan, berpartisipasi dalam segala olah raga profesional atau dimana Peserta akan atau memperoleh penghasilan atau pembayaran, donasi, sponsor penghargaan atau sertifikat apa saja dan dalam melakukan olah raga tersebut dan perjalanan udara (selain sebagai penumpang yang membayar tiket pada pesawat komersil atau jenis transportasi lainnya).*
 - 6) *Bunuh diri atau tindakan bunuh diri atau sengaja mencederai diri sendiri secara sadar maupun tidak sadar, mabuk, atau penggunaan obat-obatan tidak dengan resep;*
 - 7) *Segala kondisi yang sudah diderita sebelumnya;*
 - 8) *Penyakit karena hasil tindakan seksual, AIDS, infeksi HIV, HIV Wasting Syndrome atau sakit atau penyakit yang berkaitan menunjukkan adanya indikasi HIV, dan infeksi yang berhubungan dengan AIDS, penyakit kelamin; Sakit atau Kecelakaan karena hubungan seksual;*
 - 9) *Gangguan mental dan syaraf atau tidur tidak teratur, termasuk penyakit jiwa;*
 - 10) *Tertanggung ikut dalam kegiatan angkutan laut, militer, pelayanan angkutan udara atau operasi atau percobaan segala bentuk kendaraan angkutan, diperkerjakan sebagai pekerja manual, selama bekerja di lepas pantai atau pertambangan, pemotretan dari udara atau menangani amunisi peledakan, senjata api;*
 - 11) *Kehilangan yang misterius;*
 - 12) *Kelainan-kelainan bawaan atau perawatan yang berhubungan dengan rencana kelahiran, sterilisasi, atau perawatan-perawatan sehubungan dengan ketidaksuburan.*
 - 13) *Kehamilan yang mengakibatkan kelahiran anak, keguguran atau komplikasi yang timbul sebagai akibat hal-hal tersebut.*
 - 14) *Refraksi Mata*
 - 15) *Setiap kerugian, cedera, kerusakan, atau tanggung jawab hukum;*
 - a) *yang timbul baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat Tertanggung sedang melakukan perjalanan di, menuju atau melalui negara Afghanistan, Kuba, Republik Kongo, Iran, Irak, Liberia, Sudan atau Suriah; dan*
 - b) *yang diderita atau yang dialami secara berkelanjutan baik langsung maupun tidak langsung oleh Tertanggung dalam hal si Tertanggung adalah :*

- (i) seorang teroris;*
- (ii) seorang anggota organisasi teroris;*
- (iii) seorang pengedar obat-obatan terlarang; atau*
- (iv) seorang penyedia bahan nuklir, bahan kimia atau senjata biologi.*

BAB IV KETENTUAN UMUM

PASAL 4 PERIODE PERTANGGUNGAN

1. Pertanggungan dalam polis ini mulai berlaku efektif sejak tertanggung meninggalkan rumah, atau tempat kerja tertanggung, atau pukul 00.00 pada tanggal yang tercetak pada Ikhtisar Polis mana yang lebih akhir.
2. Polis ini berlaku untuk satu kali perjalanan pulang pergi, dimana Tertanggung harus berangkat dan kembali ke negara/tempat asal sesuai dengan yang tercetak pada Ikhtisar Polis.
3. Pertanggungan yang diberikan dalam polis ini, akan berakhir saat mana saja yang lebih dahulu :
 - a. Tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan polis ini pukul 23.59, seperti yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.
 - b. Saat Tertanggung tiba di rumah atau tempat kerja Tertanggung di Indonesia setelah kembalinya Tertanggung ke Indonesia.
 - c. Saat meninggalnya Tertanggung yang dimaksud.

BAB V SYARAT UMUM POLIS

PASAL 5 WILAYAH

Pertanggungan ini berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dan jaminan perlindungan berlaku di Seluruh Dunia

PASAL 6 AREA PERJALANAN & WAKTU PERJALANAN

Area perjalanan yaitu Domestik, ASEAN, dan Internasional (Non ASEAN) dimana Tertanggung dapat memilih satu diantara beberapa jenis waktu perjalanan yang ditawarkan dalam Polis

ini. Waktu perjalanan yang berbeda memiliki periode pertanggungan yang berbeda. Waktu perjalanan yang disediakan adalah sebagai berikut :

- a. Lama perjalanan 1 - 10 hari
- b. Lama perjalanan 11 - 15 hari
- c. Lama perjalanan 16 - 20 hari

PASAL 7

KESEHATAN UNTUK MELAKUKAN PERJALANAN

Pada saat berlakunya asuransi ini, Peserta harus dalam keadaan sehat untuk melakukan Perjalanan dan harus tidak mengetahui adanya suatu keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan atau gangguan terhadap Perjalanannya, bila tidak, maka setiap klaim yang diajukan tidak dapat dibayarkan.

PASAL 8

BATAS USIA

Jaminan ini tersedia untuk Peserta yang berusia antara 1 (satu) sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) tahun.

PASAL 9

PEMBELIAN ASURANSI PERJALANAN (TRAVEL INSURANCE)

Peserta harus membeli asuransi sebelum melakukan Perjalanan.

PASAL 10

KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

1. Tertanggung wajib :
 - a. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - b. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1.a.) diatas, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.*

3. Ketentuan pada ayat (1.b.) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut

PASAL 11

PEMBAYARAN PREMI

1. Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat 3 di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, bahwa setiap premi terhutang harus dibayar lunas dan secara nyata diterima oleh pihak Penanggung dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan pemindah-bukuan antar rekening Bank Tertanggung ke rekening Bank Penanggung, termasuk pemindahbukuan/ transfer secara elektronik. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi pada saat premi yang bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung.
3. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang ditetapkan, maka Polis ini batal dengan sendirinya sejak semula, tanpa Penanggung harus menerbitkan endosemen pembatalan.
4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1. di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.
5. Pembayaran premi dilakukan sekaligus di muka.

PASAL 12

TENGGANG WAKTU

Premi harus sudah dibayar secara penuh sebelum tanggal berlaku Polis. Polis ini tidak memiliki tenggang waktu pembayaran Premi, sehingga bilamana Premi tidak dibayarkan secara penuh sebelum tanggal berlakunya Polis, maka Penanggung tidak mempunyai kewajiban berupa apapun kepada Pemegang Polis/Peserta.

PASAL 13

PEMBERITAHUAN KLAIM

Apabila Kecelakaan, Cedera atau kerugian terjadi, Tertanggung harus :

- a. Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.

- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali barang yang hilang.
- c. Memberitahukan Penanggung secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah selesainya Perjalanan.

PASAL 14

PROSEDUR KLAIM

Pemberitahuan klaim harus dilaporkan kepada Penanggung dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Polis. Peserta wajib menyerahkan dokumen klaim yang diperlukan yaitu antara lain namun tidak terbatas pada :

- a. Fotokopi Polis asuransi;
- b. Fotokopi kartu identitas diri (paspor atau kartu keluarga) dari Peserta ahli waris yang ditunjuk;
- c. Formulir klaim dari Penanggung;
- d. Laporan polisi setempat (jika diperlukan);
- e. Surat kematian dari instansi yang berwenang;
- f. Keterangan medis sehubungan dengan klaim biaya pengobatan dan evakuasi/repatriasi dan kecelakaan diri;
- g. Dokumen-dokumen yang dapat menunjukkan nilai kerugian yang diderita oleh Peserta; dan
- h. Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pengajuan klaim.
- i. Hasil visum
- j. Tiket
- k. Tanda terima asli medis beserta rinciannya.

PASAL 15

PEMBAYARAN GANTI-RUGI

- 1. Pembayaran ganti-rugi kepada Tertanggung dilaksanakan oleh Penanggung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah kesepakatan nilai ganti-rugi tertulis antara pasien dengan tertanggung atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- 2. Semua manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada Tertanggung dan dalam hal kematian Tertanggung kepada ahli waris Tertanggung yang sah. Pembayaran tersebut akan membebaskan Penanggung sepenuhnya dan seluruhnya dari tanggung jawab Penanggung.

PASAL 16

BUKTI KEHILANGAN

Bukti kehilangan secara tertulis termasuk Polis asli, tanda terima asli, kwitansi asli dan semua dokumen-dokumen relevan lain yang ada hubungannya harus diserahkan kepada Penanggung

dalam waktu 30 (enam puluh) hari setelah tanggal terjadinya kerugian tersebut. Kegagalan untuk menyerahkan bukti tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan tidak akan membatalkan klaim atau mengurangi klaim tersebut jika memang tidak memungkinkan untuk menyampaikan bukti tersebut dalam jangka waktu yang diberikan asalkan bukti tersebut dapat harus dilengkapi sesegera setelah keadaan memungkinkan dan tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal pembuktian seharusnya dimasukkan.

PASAL 17

PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN MEDIS

Tertanggung atas biayanya sendiri wajib untuk melengkapi semua informasi dan bukti yang mungkin dibutuhkan oleh Penanggung dan Tertanggung setiap saat dibutuhkan harus menyerahkan pemeriksaan medis yang telah dilakukan oleh Praktisi Medis Berkualifikasi yang ditunjuk oleh Penanggung. Khusus untuk perawatan medis yang dilakukan di luar Indonesia, maka besarnya santunan medis yang akan diberikan adalah sesuai dengan pertimbangan Penanggung dengan mempertimbangkan perkiraan biaya yang sekiranya dikeluarkan apabila perawatan medis tersebut dilakukan di Indonesia. Dalam hal Peserta meninggal dunia, sepanjang tidak dilarang oleh hukum, Penanggung berhak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas biaya sendiri, dan apabila memungkinkan diberikan kepada Penanggung sebelum penahanan atau kremasi, menyebutkan nama dan tempat pemeriksaan yang ditunjuk. Dalam hal terjadi konflik perbedaan opini antara dokter Penanggung dan Praktisi Medis Berkualifikasi dari Peserta, opini dari dokter Penanggung yang akan berlaku dan mengikat Peserta atau mungkin ahli warisnya.

PASAL 18

PERTANGGUNGAN LAIN

Apabila Tertanggung memiliki atau seharusnya memiliki asuransi lain yang memberikan pertanggungan untuk kerugian, kehilangan atau tanggung jawab dengan jaminan yang sama pada Polis ini, Penanggung hanya wajib membayar kelebihan jumlah dari apa yang seharusnya dibayar oleh polis tersebut jika pertanggungan ini tidak ditutup. (Tidak berlaku untuk Bagian 1 dan 2).

PASAL 19

SUBROGASI

Dalam hal pembayaran terhadap klaim untuk Polis ini, Penanggung akan memperoleh hak subrogasi atas semua hak-hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi dari setiap orang atau organisasi. Selain itu, Tertanggung akan melaksanakan dan mengirim perlengkapan serta surat-surat dan melakukan apa saja yang dianggap perlu untuk mendapatkan hak-hak tersebut.

Tertanggung tidak akan melakukan tindak apapun lagi setelah terjadinya kehilangan yang bisa mengakibatkan hilangnya hak-hak tersebut.

PASAL 20

HILANGNYA HAK GANTI RUGI

Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila :

1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam polis ini.
2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.

PASAL 21

MATA UANG

1. Dalam hal pembayaran premi dan klaim secara tunai, mata uang yang digunakan adalah mata uang Rupiah.
2. Dalam hal pembayaran premi dan/atau klaim dari polis asuransi dengan mata uang asing dilakukan dengan mata uang Rupiah, pembayaran tersebut harus menggunakan kurs tengah yang ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.
3. Kurs yang ekuivalen sebagaimana dimaksud dalam **ayat (a)** harus menghasilkan sejumlah uang asing yang seharusnya diterima oleh Penanggung atas pembayaran tersebut apabila pembayaran dilakukan dengan mata uang asing yang dimaksud.

PASAL 22

PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

1. Penghentian Polis ini karena :
 - a. berakhirnya masa berlaku Polis;
 - b. atas kehendak Tertanggung atau Penanggung dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis sesegera mungkin kepada pihak lainnya;
 - c. terdapatnya unsur-unsur penipuan, penyesatan atau itikad tidak baik yang dilakukan atau dimiliki oleh Tertanggung sebelum diterbitkannya Polis ini; dan
 - d. ketentuan-ketentuan dalam Polis ini menjadi tidak berlaku karena melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diundangkan pada saat Polis ini berlaku.
2. Jika terjadi pembatalan Polis maka pengembalian premi akan dilakukan oleh Penanggung secara proporsional setelah dikurangi oleh komisi-komisi atau biaya yang dibayarkan oleh Penanggung kepada pihak ketiga bilamana tidak ada tuntutan

klaim yang telah atau akan diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung sebelum atau sesudah tanggal pembatalan Polis..

PASAL 23

KETERANGAN YANG TIDAK BENAR

1. Apabila ditemukan keterangan yang tidak benar tentang data Tertanggung yang telah disampaikan, maka Penanggung berhak :
 - a. Membatalkan pertanggungan tanpa pengembalian Premi atas periode yang belum dijalani, atau
 - b. Melanjutkan pertanggungan dengan syarat-syarat dan dengan premi tambahan (bila dipertanggungan perlu) sesuai dengan keterangan yang sebenarnya.
2. Apabila keterangan yang tidak benar tersebut ditemukan setelah adanya klaim, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar Ganti Rugi dan atau Santunan.

PASAL 24

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa dengan melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 25
KONTRAK SECARA KESELURUHAN

Polis, Ikhtisar Polis, Endorsemen, Formulir Aplikasi, Deklarasi dan lampiran-lampirannya bersama dengan pernyataan tertulis lainnya harus dibaca secara keseluruhan sebagai satu kontrak. Kata khusus yang telah diikutsertkan di dalam Ikhtisar akan memiliki makna tertentu dimanapun tempatnya. Dalam hal konflik, syarat, kondisi atau ketentuan dari Ikhtisar yang dilampirkan akan berlaku. Tidak ada pernyataan yang dibuat oleh pelamar untuk asuransi yang tidak termasuk dalam Polis ini akan membatalkan jaminan asuransi atau digunakan untuk setiap proses hukum. Tidak ada perubahan yang sah atas ketentuan-ketentuan kecuali disetujui oleh pejabat eksekutif dari Perusahaan dan persetujuan tersebut dilampirkan di Polis ini.

PASAL 26
KLAUSUL PENGECEUALIAN PENYAKIT MENULAR (LSW 1191)

Kontrak asuransi mengecualikan kerugian yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, mempunyai kontribusi terhadap, atau berasal dari, penyakit menular yang membuat dilakukannya tindakan-tindakan berikut :

1. Pembatasan pergerakan manusia atau hewan, yang dilakukan oleh badan nasional atau internasional yang berwenang.
2. Nasihat atau peringatan perjalanan apa pun yang dikeluarkan oleh badan nasional atau internasional

dan sehubungan dengan (1) atau (2) setiap ketakutan atau ancamannya (baik yang nyata maupun yang dirasakan). Jika Penanggung menyatakan bahwa dengan alasan pengecualian ini, setiap kerugian tidak ditanggung oleh asuransi ini, beban pembuktian sebaliknya ada pada Tertanggung.

PASAL 27
PENUTUP

1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.